



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusana ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;
1. Menyusun rencana kerja;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembarigunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Mengadakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Tim Kerja, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Manajemen Perubahan bertugas:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana bertugas:
 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan;

2. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
 2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 3. Menetapkan Kinerja Individu;
 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 5. Menyusun kebutuhan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas:
1. Melakukan public campaign;
 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 3. Melakukan Koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan bertugas:
1. Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
 2. Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
 3. Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
 4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik bertugas:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. Zen A. Karim

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PENGARAH		
1.	M. Zen A. Karim	Ketua	Pengarah
2.	Sulfi Majid	Anggota	Pengarah
3.	Revelyno M. Hitiyahubessy	Anggota	Pengarah
4.	Iskar Hukum	Anggota	Pengarah
5.	Dian Fatma Kader	Anggota	Pengarah
2.	TIM KERJA		
1.	Abdullah H. Nurdin	Sekretaris	Ketua
	a.Tim Manajemen Perubahan		
1.	Lasman M. Nur	Plt. Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Eko Ady Prabowo	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Andika Latuconsina	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
4.	Leny Fajir	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	b.Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Leny Fajir	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Permata	Fungsional	Anggota
3.	Sofyan Samma	Pelaksana	Anggota
4.	Djahir Djakaria	Pelaksana	Anggota
	c.Tim Penataan Sistem Manajemen SDM		
1.	Lasman M. Nur	Plt. Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Christi Novlin Rewah	Fungsional	Anggota
3.	M. Saleh Manggis	Pelaksana	Anggota

d.Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Djabir Salim	Fungsional	Koordinator
2.	Rini Lestari	Fungsional	Anggota
3.	Idra A. Gailea	Pelaksana	Anggota
4.	Nurjana Arif	Pelaksana	Anggota
e.Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Andika Latuconsina	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator
2.	Lisa	Fungsional	Anggota
3.	Nelma	Fungsional	Anggota
4.	Abujihad	Pelaksana	Anggota
f.Tim Penguatan Pelayanan Publik			
1.	Eko Ady Prabowo	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Isnain Daud	Pelaksana	Anggota
3.	Suriyati Saleh	Fungsional	Anggota
4.	Ewaldo Pakpahan	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. Zen A. Karim

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo